

**PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG HUKUM ADAT GAYO**
(Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PADLI KURAHMAN

NIM. 160106018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445**

**PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG HUKUM ADAT GAYO**

(Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

Padli Kurahman

NIM. 160106018

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag.

NIP: 197804212014111001


Nurul Fithria, M.Ag.

NIP: 1988052520200122014

**PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA
BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002
TENTANG HUKUM ADAT GAYO
(Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Sekretaris,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 1988052520200122014

Penguji I,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002

Penguji II,

Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Padli Kurahman
NIM : 160106018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan


(Padli Kurahman)

ABSTRAK

Nama : Padli Kurahman
NIM : 160106018
Judul : Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Salah satu penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Di Kecamatan Pegasing terdapat kasus perselingkuhan yang pernah terjadi yaitu di Kampung Simpang Kelaping terdapat 2 kasus, di Kampung Pegasing terdapat 1 kasus, dan di Kampung Gelelungi terjadi 1 kasus. Penelitian penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Pegasing serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselingkuhan berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dianalisa dengan cara Yuridis Empiris, dan juga penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Pegasing adalah tahap pengaduan, pemanggilan para pihak yang berselisih, pemeriksaan duduk perkara, musyawarah, dan membuat surat perjanjian, dan penyelesaian perselingkuhan berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 adalah melalui lembaga *Sarak Opat*. Lembaga *Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat. Peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan perselisihan, dilakukan dengan cara bermusyawarah. Artinya selagi masih dapat diselesaikan di tingkat Kampung, maka diupayakan diselesaikan pada tingkat kampung. Keberadaan lembaga *Sarak Opat* di masyarakat Gayo sampai saat ini masih berperan aktif dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tingkat Kampung. Akan tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa *Sarak Opat* di Kecamatan Pegasing belum berperan dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dikarenakan adanya kendala-kendala dan minimnya fasilitas lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan didalam Kampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **“PENYELESAIAN PERSELINGKUAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO** (*Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah*)” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Dan kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Alimana dan Ibunda tercinta Rahayumiati, dan kepada Kakak Sriwahyuni beserta keluarga, Abang Fitrah Mahara beserta keluarga, dan adik saya Alfath Rizky serta kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan

semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Ucapan terimakasih kepada, Nanda Alyani Linge, Rizki Darmawan, Irfan Fadila dan kepada teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum, atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya dalam satu kata **Alhamdulillah rabbal'amin**

Banda Aceh, 17 Juli I2023
Penulis

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI


Keputusan Bersama Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)				




DAFTAR TABLE

Table 1 : Jumlah Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Pada Beberapa Kampung Di Kecamatan Pegasing Periode 2019-2020	5
Table 2 : Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Perkecamatan Tahun 2018	41
Table 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Perkecamatan.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	73
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	74
Lampiran 3 Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002	75
Lampiran 4 Protokol Wawancara	79
Lampiran 5 Verbatim Wawancara	84
Lampiran 6 Foto Wawancara	51



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Rumah Tangga.....	18
B. Permasalahan dalam Rumah Tangga.....	22
C. Penyelesaian Perselingkuhan Rumah Tangga dalam Islam.....	24
D. Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo	39
BAB TIGA PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah	45
C. Penyelesaian Perselingkuhan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing	53
D. Analisis	61
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga, yang mana diharapkan dapat menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarga tersebut, dan diharapkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Dalam QS. Ar-Ruum [30]: 21 Menyebutkan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum [30]: 21)

Setelah pernikahan, suami istri perlu untuk saling mengerti dan menjaga emosionalnya, Bila ada permasalahan diantara keduanya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik dengan mengontrol kemarahan masing-masing sebisa mungkin untuk menghindari perpecahan karena hanya membawa kemudharatan. Untuk menciptakan keluarga harmonis perlu kesabaran dalam membina rumah tangga.

Dalam sebuah keluarga adanya seorang pemimpin kepala rumah tanggayaitu suami yang mana dapat menjaga keutuhan rumah tangganya tersebut, dan peran

seorang suami sangat dibutuhkan dalam membimbing keluarganya kedepan. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan sebagainya. Lain halnya dengan istri ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian perempuan.¹

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja, ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada juga faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan. Tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga. Kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang, percakapan, ketulusan dan keterbukaan, komitmen finansial dan komitmen keluarga. Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual, kebersamaan, memiliki pasangan yang menarik, dukungan dalam rumah tangga dan kekaguman.²

Faktor penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga salah satunya adalah perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.³

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja, ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada juga faktor-faktor

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontenporer*, (Bandung: Angkasa, 2005) hlm. 137-138.

² Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat* (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013, hlm. 228

³ Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 66-76

lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan. Tidak bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga. Kebutuhan istri meliputi kebutuhan akan kasih sayang, percakapan, ketulusan dan keterbukaan, komitmen finansial dan komitmen keluarga. Sedangkan kebutuhan suami meliputi kebutuhan seksual, kebersamaan, memiliki pasangan yang menarik, dukungan dalam rumah tangga dan kekaguman.

Pemicu dari perselingkuhan dapat muncul dari mana saja, salah satunya adalah tempat kerja. Tempat kerja adalah tempat dimana benih-benih dari perselingkuhan berkembang biak dengan subur. Kesempatan sebagai faktor utama dalam terjadinya keterlibatan di luar nikah. Selain tempat kerja tentunya banyak kemungkinan adanya benih-benih sebuah perselingkuhan akan terjadi selama adanya kesempatan yang muncul.

Perselingkuhan dalam rumah tangga menimbulkan dampak terhadap rumah tangga pelaku perselingkuhan sendiri. Dampak terhadap rumah tangga diantaranya kurangnya kepercayaan dari anggota keluarga kepada pihak yang melakukan perselingkuhan serta kehilangan keharmonisan. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga pada akhirnya dapat berakibat pada perceraian. Selain perselingkuhan berdampak pada perceraian juga berdampak pada keadaan psikis seperti munculnya trauma, kecurigaan pada pasangan, ketidakpercayaan terhadap pasangan.

Aceh merupakan daerah istimewa salah satu keistimewanya adalah dalam bidang adat istiadat. Hal ini sesuai dengan Qanun provinsi Aceh Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Qanun ini memang tidak menegaskan secara langsung mengatur tentang Hukum Adat di Aceh, namun mengatur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, seperti mengenai keistimewaan bidang agama, bidang pendidikan, bidang adat istiadat, dan peran ulama dalam setiap kebijakan Pemerintah Daerah.

Dari penegasan Qanun tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan pelestarian dan

pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai oleh nilai Syariat Islam. Selain itu Aceh dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing.⁴ Untuk masing-masing daerah di atur qanun berdasarkan hukum adat yang ada didaerah setempat, untuk daerah dengan adat Aceh di atur berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat, dan untuk daerah hukum adat Gayo di atur berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 10 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo.

Maksud, tujuan dan fungsi qanun tentang hukum adat Gayo adalah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat, tujuan untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya dan fungsinya untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.⁵ Pemberdayaan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah demi kelangsungan pembangunan kemasyarakatan, serta turut serta mendorong ketertiban masyarakat. Dengan berlakunya hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat dengan tetap memperahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Lembaga adat sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan hukum adat. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh Tengah tetap dipertahankan, dipelihara, dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lembaga adat Gayo berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 yaitu: *Sarak Opat, Imem Mukim, Kepala Kampung, Imem Kampung, Petue, Biden, Juru Bie, Pawang Lut, Harie, Pengulu Uten, Kejurun Belang* dan *Rakyat Genap Mupakat*. Lembaga adat yang berfungsi

⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh.

⁵ Qanun kabupaten Aceh Tengah nomor 10 Tahun 2002 tentang hukum adat gayo.

sebagai kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat yang berhubungan langsung dengan masalah sosial masyarakat, penengah perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Hukum adat diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan secara langsung adalah pemerintahan Kampung dimana pemerintah Kampung dalam hukum adat Gayo disebut dengan *Sarak Opat*.

Sarak Opat merupakan penyelenggara pemerintahan tingkat Kampung yang mempunyai tugas menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan dan menciptakan hubungan harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan. Wewenang *Sarak Opat* yaitu menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi hukum adat. *Sarak Opat* meliputi:

1. *Reje Musuket Sipet* maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil
2. *Petue Musidik Sasat* maksudnya *Petue* berkewajiban menyelidiki masalah meneliti secara cermat dan objektif
3. *Imem Muperlu Sunet* adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan hukum syariat Islam
4. Rakyat *Genap Mupakat* adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan bermasyarakat

Berhubungan dengan permasalahan rumah tangga peran *Sarak Opat* yang dimaksudkan yaitu penerima laporan, menyelidiki dan menyimpulkan. Dalam praktiknya di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, jika terjadi perkara dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka *Sarak Opat* akan turun tangan setelah ada pengaduan yang di adukan kepada lembaga sarak opat. Setelah menerima aduan dari orang yang berperkara baik itu suami, istri, anak,

keluarga pihak wanita baik ayah atau ibunya atau anggota keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, aparat *Sarak Opat* mulai bekerja dengan cara mendengarkan atau menggali keterangan yang diutarakan dari kedua orang yang berperkara, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, kemudian kedua belah pihak diberikan nasihat-nasihat serta diupayakan agar mereka mau berdamai.

Data kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Pegasing menunjukkan, terdapat kasus yang pernah terjadi, diantaranya adalah terdapat di Kampung Simpang Kelaping, Kampung Pegasing, dan Kampung Gelelungi. Di Kampung Simpang Kelaping terjadi 2 kasus perselingkuhan dalam rumah tangga,⁶ di Kampung Pegasing terjadi 1 kasus perselingkuhan rumah tangga,⁷ dan di Kampung Gelelungi terjadi 1 kasus perselingkuhan rumah tangga.⁸ Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Perselingkuhan Rumah Tangga Pada Beberapa Kampung di Kecamatan Pegasing Periode 2019-2020.

NO	Nama Kampung	Tahun		Jumlah
		2020	2021	
1	Simpang Kelaping	2	-	2
2	Pegasing	-	1	1
3	Gelelungi	1	-	1

Table 1. Hasil wawancara dengan Reje Kampung.

Dari kasus yang terjadi dimasing-masing kampung terdapat persamaan, yaitu perselingkuhan dalam rumah tangga yang terjadi karena banyak faktor mengenal orang baru, tidak ada kenyamanan dengan pasangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Perselingkuhan dilakukan oleh salah satu pihak dengan orang lain. Jadi apabila terjadi perselingkuhan dalam rumah

⁶ M.Isa, *Reje Kampung Simpang Kelaping*, Wawancara Tanggal 18 September 2021, pukul 10.30 WIB

⁷ Adnan, *Reje Kampng Pegasing*, Wawancara Tanggal 18 Septembet 2021, Pukul 14.00 WIB

⁸ Fahrial Adani, *Reje kampung Gelelungi*, Wawancara Tanggal 18 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

tangga maka terlebih dahulu akan diselesaikan secara kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan oleh aparat Kampung dan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kasus yang terjadi di Kampung Simpang Kelaping, Pegasing, dan Gelelungi. Para pihak yang berselingkuh dalam rumah tangga yang telah bermusyawarah memutuskan melakukan perdamaian atau rujuk kembali.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa setiap Kampung memiliki penyelesaian sengketa perselingkuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kampung Simpang Kelaping, Pegasing, dan Gelelungi. Dengan adanya perbedaan penyelesaian permasalahan selingkuh secara adat di kampung tersebut peneliti sangat tertarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk dilakukan penelitian dan peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana penyelesaian perselingkuhan rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Pegasing.

2. Untuk mengetahui penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dan penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan

Penyelesaian perselisihan adalah suatu penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (diluar pengadilan).⁹ Dalam penelitian ini perselisihan yang diselesaikan adalah perselisihan dalam rumah tangga dengan nonlitigasi.

2. Perselingkuhan dalam rumah tangga

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.¹⁰

3. Hukum adat

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.¹¹

⁹ Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. Jurnal Dinamika Sosbud, (2011) 3 (1), hal: 49-65.

¹⁰ Lase, E. Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, (2021) 5(1), 59-70.

¹¹ ANDINI, M. E. *Implementasi Pelestarian Nilai-nilai Adat Ngarot Kaitannya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme* (Studi Deskriptif Masyarakat Karedok Kabupaten Sumedang) (Doctoral dissertation, FKIP Unpas) (2017).

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹²

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya ialah sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup penjelasan yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang memiliki sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.¹³

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁴

¹² Salim, M. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan.(2017), 6(1), hal 65-74.

¹³ Bushar Muhammad, “*Asas-Asas Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm 61.

¹⁴ Soepomo, “*Hukum Adat*”, (Jakarta: Pradnya paramitha, 1993), hlm 3.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*, hasil karya Rahmi Fitriani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh 2019. Dalam isi skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus khalwat dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus khalwat melalui peradilan adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim (Suatu Penelitian di Kecamatan Seunoddon Aceh Utara)*, hasil karya Siti Thali'ah Athina mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa secara hukum adat pada tingkat mukim dan apa saja dampak dari putusan hukum majelis adat pada tingkat mukim kepada para pihak yang berselisih.

Skripsi yang berjudul *Model Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Kalangan Tokoh Masyarakat Gempol Kabupaten Pasuruan*, hasil karya Ulul Mu'jizatil Himmah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat Gampong. Kabupaten Pasuruan dan bagaimana faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dan relevansinya terhadap teori-teori yang berkembang.

Skripsi yang berjudul *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syari'ah (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Suka Makmur)*, hasil karya Risa Putri Idami Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga dalam

penulisannya menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee ditinjau dari sudut pandang mediasi syariah.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo”

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan. Metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah, pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan- tujuan tertentu.¹⁶ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.¹⁷

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah di

¹⁵ Soemitro Ronny Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008), hlm 9.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018), hlm 3

¹⁷ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm 1.

ungkapkan diatas, maka penulis menggunakan metoda penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintraksi dengan orang yang di tempat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian kualitatif.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.¹⁹ Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini, serta Penelitian keperpustakaan (*Library Research*) yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat dan dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya

¹⁸ Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2011), hlm, 9.

¹⁹ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Raja Rosdakarya, 2000), hlm, 3.

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm.62.

tersebut yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari.²¹

4. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau data resmi, berupa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo dan hasil wawancara terkait Bagaimana Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo. Data primer tersebut merupakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan seperti *Reje* Kampung, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat Genap Mupakat* dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas sesuai untuk dijadikan narasumber.²²
- b. Sumber data sekunder, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder berupa Qanun, buku-buku, jurnal, serta website yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebutkan dengan hukum. Data sekunder ini didapatkan dari pelitian ke pustaka guna untuk mendukung penelitian.²³

5. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitia, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang

²¹ Haris Hardiansyah, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial“, (Salemba Humanika, Jakarta, 2010), hlm 76.

²² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Ed, Sinar Grafika, (Jakarta, 2014,) hlm, 106.

²³ Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945
- 2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- 3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa di Aceh
- 5) Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Adat Gayo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

6. Objektivitas dan validasi data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah

disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁴

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan:

- a. Observasi yaitu Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap sasaran dan lokasi penelitian, guna mendapatkan data yang valid untuk menyelesaikan pokok permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian perselingkuhan berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.²⁵
- b. Dalam penelitian Kualitatif, Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang utama.²⁶ Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan metode seperti *Focus Group Discussion* (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan studi kasus. Adapun bentuk data yang

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, 1986), hlm, 26.

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia, Indonesia, 1990), hlm. 57.

dikumpul bisa berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, catatan harian dan jurnal.²⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi dengan menggunakan handphone, bertanya langsung pada anggota *Sarak Opat* di Kampung Simpang Kelaping, Kampung Gelelungi, dan Kampung Pegasing.

- c. Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸ Maka peneliti juga membutuhkan dokumen-dokumen atau gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang penulis teliti mengenai, Yaitu permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian perselingkuhan berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan perpustakaan di analisis melalui pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau

²⁷ Morisaan , *Metode Penelitian Survey*, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm 26.

²⁸ *Ibid* hlm.143

generalisasi.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai penyelesaian sengketa perselingkuhan dalam rumah tangga. Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga, penyelesaian perselingkuhan rumah tangga dalam islam, dan penyelesaian perselingkuhan berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo.

BAB TIGA, dengan judul penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah. Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga menurut hukum adat Gayo di Kecamatan Pegasing kabupaten Aceh Tengah dan penyelesaian perselingkuhan rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya tentang penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002

²⁹ Rukin, S. Pd. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. hlm. 12.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Konsep Rumah Tangga

Rumah Tangga merupakan masyarakat kecil, suatu institusi yang hidup dan dinamis, suatu lembaga non formal pertama bagi anak. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, namun dapat di artikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keluarga.³⁰

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan kelompok, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga merupakan tempat pertama yang membentuk nilai dan norma dan menjadi tempat mengadakan sosialisasi kehidupan kepada anak-anak.³¹

Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.³²

³⁰ Jalaludin Rahmat, “*Keluarga Muslim & Masyarakat Modern*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 100.

³¹ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hlm. 1.

³² Indra Amarudin Setiana, *Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yaitu merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang terikat oleh ikatan pernikahan, darah, ataupun adopsi.

Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga inti yang terdiri atas suami istri dan anak-anak yang biasanya hidup bersama dalam suatu tempat tinggal. Namun demikian menurut Abdu al-Ati, pengertian keluarga tidaklah dibatasi oleh kerangka tempat tinggal. Sebab anggota sebuah keluarga tidaklah selalu menempati tempat tinggal yang sama. Adanya saling berharap sebagai unsur dalam perikatan keluarga itu lebih penting dari unsur tempat tinggal. Dengan ikatan ini lahirlah rasa tenteram dan tenang dan kebahagiaan hidup dalam suasana saling memahami, tolong-menolong, dan saling nasihat-menasihati.³³

Keluarga dalam konsepsi Islam yaitu menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga. Seperti dalam firman Allah QS. Ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm [30]: 21)

Ayat di atas merupakan suatu tujuan untuk mencapai kualitas hidup dalam berkeluarga agar meraih kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan ketenteraman dan kasih sayang antara satu sama lainnya.³⁴

³³ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Alqurān dan Ḥadits*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 293.

³⁴ Maḥmud Muḥammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal “*al-Aḥwat al-Muslimat wa Binā’ al-Ushrah Alqurāniyyah*”, Penerjemah: Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha

Firman Allah dalam QS. Al-A‘rāf [7]: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَتْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A‘rāf [7]: 189)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang satu, dan dari jenis yang satu itu diciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan pria-wanita (suami istri) dan tenteramlah dia dengan istrinya itu. Hidup berpasangan suami istri merupakan tuntunan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, timbullah keinginan untuk hidup berpasangan sebagai suami istri, dan dia akan mengalami keguncangan batin apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan suami istri itulah terwujud ketenteraman.³⁵ Adapun fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut :

a. Fungsi keagamaan

Agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Untuk menghidupkan fungsi keagamaan di dalam keluarga, penting dilakukan mengembangkan berbagai kegiatan keagamaan yang diikuti oleh seluruh anggota

Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.5.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Alqurān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), Jilid ke-3, hlm. 547.

keluarga agar mereka tetap dan semakin bertambah iman dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui keluarga, nilai-nilai agama harus di ajarkan kepada anak cucu. Oleh karena itu, kedua orang tua amat besar perannya dalam pendidikan anak di dalam keluarga.

b. Fungsi cinta kasih

Cinta dan kasih sayang merupakan faktor penting dalam membentuk kepribadian anak. Fungsi cinta kasih berarti bahwa keluarga harus menjadi wadah yang dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi kasih sayang dapat diwujudkan³⁶ dalam bentuk kasih sayang, kenyamanan dan perhatian di antara keluarga. Fungsi kasih sayang keluarga merupakan landasan kokoh antara anak-anak, suami-istri, orang tua-anak, dan kekerabatan antar generasi, menjadikan keluarga sebagai tempat terpenting untuk kehidupan yang penuh kasih.

c. Fungsi perlindungan

Keluarga adalah tempat perlindungan atau berlindung bagi semua anggota, tempat yang mendorong ketenangan pikiran dan kehangatan. Berada dalam suasana saling protektif berarti keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan bagi seluruh anggotanya. Ketika sebuah keluarga berfungsi dengan baik, ia dapat melakukan fungsi perlindungan anggotanya dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga melindungi setiap anggota dari perilaku yang merugikan dan memastikan bahwa keluarga merasa nyaman dan terlindungi dari ketidaknyamanan.³⁷

d. Fungsi reproduksi

³⁶ NURMADINAH, Nurmadinah. *Model Komunikasi Keluarga Nelayan (Studi Kasus Tingkat Kepuasan Istri Terhadap Pekerjaan Suami Sebagai Nelayan Di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*. 2016. PhD Thesis. STAIN Parepare.

³⁷ NURMADINAH, Nurmadinah. *Model Komunikasi Keluarga Nelayan (Studi Kasus Tingkat Kepuasan Istri Terhadap Pekerjaan Suami Sebagai Nelayan Di Desa Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*. 2016. PhD Thesis. STAIN Parepare.

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana sehingga anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga adalah tempat fungsi reproduksi secara keseluruhan, termasuk seksualitas dan pendidikan seks yang sehat dan berkualitas bagi anak-anak. Keluarga juga merupakan tempat untuk mendidik anggota tentang isu-isu seksualitas. Kesenambungan keturunan yang terencana dapat mendukung terciptanya pengasuhan keluarga.³⁸

e. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Keluarga adalah tempat pertama dan terpenting untuk memberikan pendidikan masa depan bagi semua anak. Pengembangan keluarga meliputi pendidikan untuk perkembangan anak dan pengembangan kepribadian. Fungsi sosialisasi dan pendidikan juga berarti bahwa keluarga merupakan tempat berkembangnya proses interaksi dan tempat seseorang belajar sosialisasi dan komunikasi secara baik dan sehat. Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.³⁹

B. Permasalahan dalam Rumah Tangga

Setiap individu sudah pasti mempunyai masalah sendiri, baik masalah yang bersifat ringan atau berat, itu semua tergantung atau berpulang pada individu masing-masing bagaimana menyikapinya. Begitu pula dalam sebuah rumah tangga akan kita temui seribu satu macam masalah didalamnya. Masalah rumah tangga adalah persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungan keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor eksternal (luar) yang menjadi bagian dari masalah rumah tangga. Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa permasalahan dalam

³⁸ Murtadho Ali. *Konseling Perkawinan. Perspektif Agama-Agama*, 2009.

³⁹ Bariyah Siti Khusnul. Peran tripusat pendidikan dalam membentuk kepribadian anak. *Jurnal Kependidikan*, 2019, 7 (2), hlm. 228-239.

rumah tangga itu sangat beragam dan dalam penilaiannya tergantung dari sisi mana melihat permasalahan tersebut.⁴⁰

Terkadang permasalahan timbul dari persoalan pribadi suami, istri, anak, mertua dan keluarganya, bisa juga dari sosial ekonomi dan sebagainya. Ada bermacam-macam bentuk masalah rumah tangga, diantaranya adalah, salah satu pihak (suami/istri) berbuat zina, suami dan istri tidak ada penyesuaian sehingga selalu berselisih paham dan bertengkar, salah satu pihak berselingkuh, masalah ekonomi, masalah tanggungjawab dan seterusnya.⁴¹

Disamping itu masih banyak bentuk-bentuk masalah lainnya yang dapat menimbulkan penyimpangan terhadap tujuan pernikahan seperti perjudian, kecemburuan antara suami istri, sulit mendapatkan keturunan, harta waris, campur tangan mertua dalam kehidupan berumah tangga dan kesenjangan antara suami istri baik dari perbedaan usia, pendidikan, suku, budaya, maupun status social.⁴²

Jika dalam menghadapi masalah rumah tangga kita dapat menerima dengan jiwa keimanan, ketabahan, kesabaran, maka keutuhan akan tercapai. Namun bukan berarti kita menerimanya begitu saja, tetapi melakukan usaha untuk ikhtiar dan untuk merubah keadaan keluarga. Ikhtiar adalah suatu keharusan dengan niat dan tujuan karena Allah dalam menghadapi segala permasalahan, kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Swt.⁴³

Menurut Chamim Zarkasy Poetra, ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam rumah tangga diantaranya yaitu : جا

1. Pernikahan usia muda.

⁴⁰ Deliar Noer, “*Membangun Masyarakat Madani*”, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 45.

⁴¹ Ahmad Khuzairi, “*Nikah Sebagai Perikatan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.120.

⁴² *Ibid* hlm. 121.

⁴³ Sutoyo, A. (2017). *Model bimbingan dan konseling sufistik untuk mengembangkan pribadi yang ‘alim dan saleh*. *Konseling religi: jurnal bimbingan konseling islam*, 8(1), 1-22.

2. Merasa tertipu oleh pasangan, tidak terpenuhinya janji yang diucapkan sewaktu perkenalan dan tidak dibuktikan setelah pernikahan.
3. Melupakan rasa cinta kasih antara mereka (suami istri).
4. Menuruti rasa tidak puas dan hawa nafsu.
5. Muncul persaingan dalam keluarga.
6. Muncul perasaan balas dendam, hal ini terjadi karena melakukan ikatan perkawinan tidak atas dasar saling mencintai.⁴⁴

Adapun faktor penyebab munculnya masalah rumah tangga disebutkan dalam rumusan bimbingan dan konseling Islami II, yaitu :

1. Faktor kerusakan akhlak: apabila dari salah seorang kedua-duanya (suami istri) melakukan penyimpangan dari moral atau akhlak Islam.
2. Faktor ekonomi.
3. Faktor biologi: adanya hambatan pada salah seorang antara suami istri dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga.
4. Faktor salah paham: diantaranya karena perbedaan suku dan adat istiadat.
5. Faktor politik: terjadinya perbedaan interest (ketertarikan) politik antara suami istri.⁴⁵

Rumah Tangga merupakan sebuah fase dalam kehidupan manusia dimana pasangan suami istri menjalani kehidupan bersama. Memang tidak mudah dalam menjalaninya, akan ada ujian dan cobaan yang mewarnai kehidupan rumah tangga. Karena itulah, setiap masalah yang datang harus diselesaikan dengan cara-cara yang dianjurkan dalam Islam agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

C. Penyelesaian Perselingkuhan Rumah Tangga Dalam Islam

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah khianat atau yang berarti berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan

⁴⁴ Chamim Zarkasy Poetra, *“Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya”*, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, 221 (November, 1990), hlm. 3.

⁴⁵ Badan Pembina dan Pengembangan Keagamaan VII, h. 11-12.

pasangannya. Selingkuh dalam Islam memiliki arti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pasangannya untuk setia.

Pengkhianatan juga akan menghilangkan keberkahan dalam keluarga sehingga rumah tangga akan terasa suram, sesak, dan sempit, meskipun perbuatan khianatnya tidak diketahui. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* mengatakan.

إِذَا كَانَتْ فِي الْبَيْتِ خِيَانَةٌ ذَبَبَتْ مِنْهُ الْبِرْكَةُ

“Ketika khianat terjadi di suatu rumah, akan hilanglah keberkahan”
(Makarimul Akhlak, karya Al Khara’ithi, hal. 155)

Khianat adalah kata yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun khianat dalam agama artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah Beliau.⁴⁶

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*.⁴⁷

Perbuatan perselingkuhan adalah perbuatan yang menjurus pada perzinahan bahkan telah bisa dikatakan perbuatan zina, walaupun perzinahan tidak dilakukan secara fisik namun bisa dilakukan secara hati dan pandangan. Zina berarti melakukan

⁴⁶ Aslan Abdullah, *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges* (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali), (IAIN KENDARI, 2016), hlm. 32

⁴⁷ Lase, E. Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen. *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan*, (2021) 5(1), 59-70.

hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum diikat oleh suatu pernikahan.⁴⁸

Pada umumnya, pangkal dari perbuatan zina adalah dari pandangan mata, dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, karena banyak musibah besar yang asalnya dari pandangan, kemudian khayalan, berlanjut pada langkah nyata, kemudian terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina.⁴⁹

Zina dalam pengertian fiqh adalah tindakan hubungan suami istri atas dasar persetujuan antara keduanya yang mana tindakan tersebut terjadi diluar pernikahan dan pelaku zina tersebut melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan.⁵⁰

Perselingkuhan yang sering diartikan adalah hubungan pribadi di luar nikah, yang melibatkan sekurangnya satu orang yang berstatus nikah, sedangkan zina Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, berbunyi;

“Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata, zinanya memandang. Dua telinga, zinanya mendengar. Lidah zinanya berkata. Tangan zinanya memegang. Kaki, zinanya melangkah. Hati, zinanya ingin dan rindu, sedangkan faraj (kemaluan) hanya mengikuti dan tidak mengikuti.”

Jika kita menyimak Hadits tersebut sudah jelas bahwa, selingkuh itu termasuk zina, karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti memegang tangan wanita/laki-laki yang bukan muhrim atau lebih dari itu.⁵¹

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istrinya yang sah, yang mana dilakukan secara hati dan pandangan bahkan hubungan lebih yang mana menjerumus kepada perbuatan zina. Orang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan

⁴⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 34

⁴⁹ Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013), hlm. 167

⁵⁰ Zaunuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 29

⁵¹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 158.

yang tidak bahagia. Dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Hubungan tersebut dapat terbatas pada hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry.⁵²

1. Perselingkuhan dalam Rumah Tangga dan Jenis-Jenisnya

a. Perselingkuhan Suami

Suami Adalah kepala rumah tangga yang mengurus urusan-urusan “besar” dalam rumah tangga, berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan dengan kehidupan sosial.⁵³

Perselingkuhan suami adalah suatu perbuatan suami yang tidak jujur atau bohong kepada diri sendiri dan atau pihak lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga kehidupannya berada dalam suasana yang tidak tenang. Karakteristik perselingkuhan adalah hubungan yang bersifat rahasia. Seseorang merasa rahasianya terancam maka cenderung bertindak untuk mempertahankan diri, misalnya mengatakan bahwa pertanyaan pasangannya bukan suatu bentuk pertanyaan tetapi bentuk interogasi. Pelaku selingkuh mengatakan bahwa pasangannya menyinggung perasaannya dengan pertanyaan tertentu, pasangannya kemudian mencoba

⁵² Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, (Jurnal Psikologi, Depok. Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, No 1, Juli 2009), hlm. 66-76.

⁵³ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), Cet. Ke-1, hlm. 276.

tutup mulut. Pelaku perselingkuhan untuk sementara waktu berhasil menghindari ancaman pengungkapan.⁵⁴

Pelaku selingkuh menjadi tambah waspada dengan ancaman yang mungkin timbul, pelaku kemudian menyusun sejumlah rencana baru untuk membohongi pasangannya. Pelaku selingkuh menyusun strategi ini bersama dengan pasangan perselingkuhannya, dan dilakukan secara rahasia pula. Kerahasiaan sebagai hal yang memperkuat perilaku perselingkuhan, dan sikap membangun kerahasiaan memperkuat sikap untuk melanjutkan perselingkuhan.⁵⁵

Adapun alasan yang menyebabkan laki-laki yang berselingkuh, antara lain :

- 1) Muncul kesempatan, Pria yang berselingkuh mulanya mungkin tidak pernah berpikir untuk berselingkuh sampai kesempatan tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Kemudian, tanpa berpikir tentang apa yang mungkin akan terjadi terhadap hubungannya sebagai akibat dari perselingkuhan, orang itu memilih untuk tidak “pergi” dan tetap melanjutkan perselingkuhannya
- 2) Keegoisan, Seorang pria bisa juga berselingkuh karena keegoisannya sendiri. Jadi pertimbangan utamanya adalah untuk dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Karena itu, orang ini dapat berbohong dan menyimpan rahasia tanpa penyesalan, selama itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mungkin saja pria seperti ini tidak pernah bermaksud menjadi seseorang yang setia terhadap pasangannya.
- 3) Merasa istimewa, Pria yang berselingkuh mungkin juga merasa bahwa dirinya berbeda dan pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa, yang tidak

⁵⁴ Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), hlm. 11.

⁵⁵ Bastian, Anwar, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, (Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol 8, No 2, Juni 2012), hlm. 25.

dimiliki pria lain. Aturan yang biasa menjadi tidak berlaku untuknya. Pria yang merasa seperti ini bisa berpikir bebas untuk menghargai dirinya sendiri, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain kapan pun dia mau.

- 4) Kecanduan, Seorang pria mungkin memiliki masalah yang terus menerus dengan alkohol atau obat-obatan yang dapat memengaruhi sikapnya hingga menghasilkan keputusan seksual yang dapat disesalkan. Mungkin juga, pria memiliki masalah seperti kecanduan seksual, yang berarti dia secara kompulsif terlibat dalam fantasi dan perilaku seksual sebagai cara untuk menghindari masalah kehidupan.

b. Istri Berselingkuh

Istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami. Peran istri dalam keluarga disini tidak jauh berbeda dengan suami, yakni berperan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Definisi istri dalam kamus yakni pasangan hidup secara sah dalam perkawinan (yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan); wanita yang dijadikan oleh orang laki-laki sebagai pasangan hidup atau teman hidup dalam berumah tangga.⁵⁶

Adapun Alasan yang dikemukakan wanita yang berselingkuh tidak sama dengan alasan yang dikemukakan para pria, antara lain :

- 1) Percaya diri, wanita yang berselingkuh mengemukakan bahwa mereka menikmati perhatian yang diberikan oleh laki-laki terhadap kecantikan, keindahan tubuh, serta kemampuan yang mereka miliki.
- 2) Mereka ingin menikmati pengalaman seksual yang lebih luas, tidak dibatasi hanya pada satu pasangan saja.

⁵⁶ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo), hlm 228.

- 3) Mereka mencari kedekatan emosional yang mereka harapkan dapat memperolehnya dari pria lain.
 - 4) Sebagian wanita mengemukakan bahwa mereka merasa kesepian dalam hubungannya dengan suami, dan mereka mencari pria lain yang mengisi kesepian tersebut.
 - 5) Mereka berusaha untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dengan mencari pria yang memberikan kasih sayang yang mereka butuhkan.
 - 6) Alasan lain bahwa melalui perselingkuhan mereka merasa diri mereka menjadi lebih muda, gairah yang ditunjukkan oleh pasangan selingkuh mereka membuat diri mereka merasakan kebebasan.⁵⁷
- c. Bentuk Perselingkuhan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga

Sebuah hubungan dalam ikatan pernikahan harus dipertahankan dengan baik sehingga butuh perjuangan dan juga pengorbanan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam perselingkuhan terdapat beberapa golongan bentuk perselingkuhan berdasarkan seberapa tinggi keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Seperti *Serial affair*, *Flings*, *Romantic love affair*, dan *Long term affair*. Setiap bentuk perselingkuhan memiliki dampak yang berbedabeda pada korbannya. Jadi walaupun hubungan yang terjalin tidak diwarnai oleh hubungan seks, namun tetap membahayakan keutuhan pernikahan karena hubungan ini dapat menjadi lebih penting daripada pernikahan itu sendiri.⁵⁸

Subtonik dan Harris membedakan beberapa bentuk-bentuk perselingkuhan tersebut, yaitu:

⁵⁷ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.

⁵⁸ Naland, E.S. (2001). *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*, Tesis. Tidak diterbitkan. Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

- 1) *Serial Affair*. Merupakan Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Penyelewengan ini dilakukan kepada lebih dari satu orang dengan berganti-ganti pasangan tanpa adanya keterikatan emosional dan komitmen tertentu diantara keduanya. Individu yang melakukan penyelewengan menyatakan ia tetap mencintai dan bertanggung jawab pada pasangan dan menganggap penyelewengan tidak akan menyakiti hati pasangannya.
- 2) *Flings*. Mirip dengan *serial affair*, perselingkuhan ini juga belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhannya. *Flings* biasanya terjadi karena adanya suasana serta kondisi yang mendukung dan memungkinkan terjadinya perselingkuhan, misalnya daya tarik sesaat antara pria dan wanita yang kebetulan berada jauh dari pasangannya hidupnya.
- 3) *Romantic love affair* adalah bentuk perselingkuhan yang melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan pernikahan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.
- 4) *Long-Term Affair*. Perselingkuhan ini terjadi dalam waktu jangka panjang, hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan pernikahan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Keterikatan emosionalnya sangat kuat sehingga sulit bahkan tidak dapat membuat keputusan untuk berpisah dengan pasangan selingkuhannya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan

Salah satu yang membuat keluarga hancur adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri. Perselingkuhan akan membuat suami atau istri tidak merasa dihargai dan dianggap lagi. Penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi yaitu ketika suami atau istri tidak bisa menahan hawa nafsunya terhadap orang lain. Suami istri seharusnya saling mencintai satu sama lain jangan sampai ada yang berpaling. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara lain:

a. Minimnya Pemahaman Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama bisa diibaratkan kompas atau peta dalam rangka memberi arahan dan petunjuk bagi seseorang, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi.⁵⁹

Keberagamaan suami istri sangat berperan penting dalam menentukan baik tidaknya keluarga, terutama seorang suami, karena dia adalah sebagai kepala keluarga, yang mempunyai tanggung jawab bagaimana keluarga tersebut dijalankan. Jika seorang suami atau istri dangkal/minim agamanya, melakukan perbuatan yang dilarang agama, misalnya perselingkuhan, maka mereka untuk saling memberikan pendidikan dan pengajaran, serta tauladan yang baik. Sebagaimana QS. At-Tahrim [66]: 6, menjelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁵⁹ Siti Zainab, *Menajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur"ān dalam Hidup Berpasangan*, (Jakarta: Antasari, 2005), hlm. 19

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim [66]: 6)

Jika seorang istri yang taat kepada Allah SWT dan RasulNya, dapat memelihara diri ketika suaminya tidak ada dirumah, maka hal itu menunjukkan kehormatannya masih terjaga. Bisa dinamakan istri shalehah yang istiqamah dalam ketaatan permanen kepada Allah SWT. Maka, pentingnya pendidikan agama bagi suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan berkarakter islami. Terkadang, ada sebagian seorang suami atau istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sikap ini merupakan faktor utama dalam melahirkan konflik dalam keluarga.⁶⁰

b. Konflik dengan istri atau suami.

Hubungan kurang harmonis dengan pasangan menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki atau perempuan untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar. Dalam masyarakat modern umumnya rumah tangga dibangun atas dasar gengsi baik karena alasan keluarga ningrat atau sebagai kaum the have. Mereka pandai menutup-nutupi borok yang terjadi di rumah tangganya, namun masing-masing pasangan mencari pelampiasan nafsunya di hotel-hotel atau berkumpul bersama teman selingkuhnya.⁶¹

c. Seks tidak terpuaskan

⁶⁰ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 347.

⁶¹ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, (Bandung: Mujahid, 2012), hlm. 27.

Permasalahan seks dapat merupakan faktor pengganggu kerukunan rumah tangga yang mana seks merupakan kebutuhan, apabila salah satu suami atau istri tidak memuaskan maka akan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Para psikiater mengakui, banyak gangguan-gangguan mental dan syaraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.⁶²

d. *Abnormalitas* atau *animalistis* seks.

Saat ini menjamur video-video porno, dan bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala Barat serba vulgar dan cenderung tidak manusiawi (*animalistis*). Dia berharap dapat mengajak istri melakukannya seperti dilihatnya tadi, namun apa yang terjadi, banyak istri yang lugu kaget dengan keinginan suaminya itu. Tak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami sudah dirasuki seks ala binatang itu, akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Hal ini di antara salah satu abnormalitas seks berakibat ketidakcocokan di tempat tidur. Ada juga kasus, ketika sang suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari. Ia memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini juga mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh tontonan kurang beradab itu.⁶³

e. Iman yang hampa.

Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti kerosaknya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. maka tidak mungkin seseorang

⁶² BURLIAN, Paisol. *Patologi Sosial*. Bumi Aksara, 2022.

⁶³ *Ibid*, hlm. 29

beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekatkan diri pada perzinaan.⁶⁴

f. Memikirkan atau mencintai selain dari pasangannya

Pasangan yang mencintai orang lain hukumnya haram, mengganggu hati dan pikiran, bahkan merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Masalah ini bisa berakhir dengan perceraian. Kalaupun tidak sampai demikian, paling tidak akan menimbulkan kekacauan hidup, kekusutan pikiran, serta jauh dari kehidupan keluarga yang tenang. Perbuatan seorang suami atau istri yang mencintai selain dari pasangannya akan menimbulkan perbuatan dosa, dan Nabi S.A.W yang mana lepas tangan dari pelakunya.⁶⁵

Sama dengan kasus di atas adalah seorang istri yang mencintai lelaki bukan suaminya. Pikirannya menjadi sibuk, berpaling dari suaminya sebagai kawan hidupnya. Hal ini akan mendorong kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh syara“, seperti melihat, berkhawat, dan bersentuhan. Semua ini bisa mendorong kepada perbuatan yang paling berdosa dan paling berbahaya, yaitu perbuatan fahisyah (zina) atau sedikitnya mempunyai niat ke arah itu. Kalaupun hal itu tidak dilaksanakan akan timbul kekacauan pikiran. Kegelisahan jiwa dan merusak kehidupan suami istri. Sebenarnya, hal itu hanya mengikut kecenderungan hawa nafsu.⁶⁶

g. Suka memaki pasangan

⁶⁴ ANGGRAENI, Widdy. *Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah Dan Akibatnya Pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam* (Studi Di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). 2021. PhD Thesis. IAIN Metro.

⁶⁵ Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2012), hlm. 29.

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 544-546.

Sifat ini yang selalu tidak dapat dijaga oleh pasangan suami atau istri. Sehingga rasa cinta mudah hilang dan keharmonian keluarga juga tidak dapat dipupuk dengan baik.⁶⁷

Permasalahan yang hadir dalam rumah tangga disebabkan banyak faktor salah satunya persoalan ekonomi sampai kurangnya komunikasi satu sama lainnya. Kedua hal tersebut nampaknya hanya sebagian kecil dari banyak pemicu permasalahan rumah tangga yang sering terjadi.⁶⁸ Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa” ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Kutipan ayat di atas, memberikan kita pemahaman bahwa dalam rumah tangga sangat penting untuk mengerti satu sama lain. Artinya, pasangan suami istri hendaknya bisa saling memahami satu sama lain dalam setiap hal agar tidak terjadi pertengkaran yang tidak diinginkan. Berikut beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk meredakan masalah rumah tangga yang kita alami.

1. Saling menasehati satu sama lain.

Saling memberikan nasihat kepada pasangan sangatlah penting karena hal itu bisa membantu menjaga keutuhan rumah tangga kita. Memberikan nasehat, hendaknya dilakukan dengan hati-hati dan lemah lembut. Memberikan nasehat juga merupakan bentuk kepedulian terhadap pasangan. Karena kita tahu, setiap

⁶⁷ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 40.

⁶⁸ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. *Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. (2021), 6 (1), hlm. 11-21.

nasihat itu bertujuan untuk kebaikan. Dan tentu saja, setiap nasihat yang diberikan terutama oleh suami kepada istri bertujuan agar kehidupan rumah tangga mereka bisa lebih baik.⁶⁹

2. Saling terbuka

Keterbukaan diantara setiap pasangan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Saling terbuka satu sama lain penting dilakukan agar tidak ada kecurigaan satu sama lain.⁷⁰

3. Saling memaafkan

Sifat egois dan tidak mau mengalah merupakan bisa menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga. Maka dari itu, sikap saling memaafkan harus senantiasa dimiliki oleh setiap pasangan sehingga hal itu bisa meredam setiap permasalahan yang ada. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 263.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

“Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah [2]: 263)

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah senantiasa menyuruh kita untuk memberi maaf kepada sesama.

4. Selesaikan dengan cara kasih sayang

Bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang merupakan tauladan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Pasalnya, Nabi Muhammad SAW juga selalu bersikap lembut dan penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Sikap

⁶⁹ Saputra, B. D. Peran Orangtua Dalam Membimbing Anak Belajar Sholat di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro). (2020).

⁷⁰ Nana, H., Hairina, Y., & Imadduddin, I. Hubungan antara Self Disclosure dengan Trust pada Suami dan Istri dalam Hubungan Pernikahan di Kota Banjarmasin. Jurnal Al-Husna. (2022). 2 (2), hlm. 147-163.

lemah lembut menjadi salah satu cara efektif bagi pasangan yang memiliki masalah dalam rumah tangganya.

Di dalam sebuah rumah tangga tentu ada terjadinya sebuah gesekan/masalah, entah itu perselisihan ataupun lain. Manakala terjadi percekocokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Ketentuan ini diatur dalam QS. An-Nisa' [4]: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa' [4]: 35)

Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam. Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan

suami-isteri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di pengadilan, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian hukum yang tetap.

Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

D. Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.⁷¹

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.⁷²

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai

⁷¹ ANDINI, M. E. *Implementasi Pelestarian Nilai-nilai Adat Ngarot Kaitannya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme* (Studi Deskriptif Masyarakat Karedok Kabupaten Sumedang) (Doctoral dissertation, FKIP Unpas) (2017).

⁷² Salim, M. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan.(2017), 6(1), hlm. 65-74.

menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas. Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.⁷³

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁷⁴

Hukum adat Gayo di atur berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo. Maksud, tujuan dan fungsi qanun tentang hukum adat Gayo adalah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat, tujuan untuk membentuk manusia berahlak mulia, bermartabat dan berbudaya dan fungsinya untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.⁷⁵ Pemberdayaan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah demi kelangsungan pembangunan kemasyarakatan, serta turut serta mendorong ketertiban masyarakat. Dengan berlakunya hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dan lembaga

⁷³ Bushar Muhammad, "*Asas-Asas Hukum Adat*", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm 61.

⁷⁴ Soepomo, "*Hukum Adat*", (Jakarta: Pradnya paramitha, 1993), hlm 3.

⁷⁵ Qanun kabupaten Aceh Tengah nomor 10 Tahun 2002 tentang hukum adat gayo.

adat adalah untuk menata kehidupan masyarakat dengan tetap memperahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

Lembaga adat sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan hukum adat. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh Tengah tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lembaga adat Gayo berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Tengah nomor 10 Tahun 2002 yaitu: *Sarak Opat, Imem Mukim, Kepala Kampung, Imem Kampung, Petue, Biden, Juru Bie, Pawang Lut, Harie, Pengulu Uten, Kejurun Belang* dan rakyat *Genap Mupakat*. Lembaga adat yang berfungsi sebagai kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat yang berhubungan dengan masalah sosial masyarakat, penengah perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Hukum adat diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan secara langsung adalah pemerintahan kampung dimana pemerintahan kampung dalam hukum adat Gayo disebut dengan *Sarak Opat*.

Sarak Opat merupakan penyelenggara pemerintahan tingkat Kampung yang mempunyai tugas menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan dan menciptakan hubungan harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan. Wewenang *Sarak Opat* yaitu menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi hukum adat. *Sarak Opat* meliputi:

1. *Reje Musuket Sipet* maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil.
2. *Petue Musidik Sasat* maksudnya *Petue* berkewajiban menyelidiki masalah meneliti secara cermat dan objektif

3. *Imem Muperlu Sunet* adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan hukum syariat Islam.
4. Rakyat *Genap Mupakat* adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB TIGA

PENYELESAIAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN QANUN ACEH TENGAH 10 TAHUN 2002 TENTANG HUKUM ADAT GAYO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian pegunungan bukit barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong.

Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 – 2600 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 4.454,50 km².

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu kecamatan Linge, Atu Lintang, Jagong Jeget, Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Pegasing, Bies, Bebesen, Kute Panang, Silihara, Ketol, Celala, dan Rusip Antara. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Table 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Perkecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km²)
1	Linge	1766,24
2	Atu Lintang	146,27
3	Jagong Jeget	188,25

4	Bintang	578,26
5	Lut Tawar	83,10
6	Kebayakan	48,18
7	Pegasing	169,83
8	Bies	12,32
9	Bebesen	28,96
10	Kute Panang	20,95
11	Silihnara	75,04
12	Ketol	611,47
13	Celala	125,86
14	Rusip Antara	599,31
Total		4454,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu kecamatan Linge (1766,24 km²), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu kecamatan Bies (12,32 km²)⁷⁶

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 berjumlah 222.558 jiwa. Dari jumlah tersebut 112.101 laki-laki dan 110.457 perempuan. Jumlah kepala keluarga mencapai 67.649, terinci sebanyak 55.814 kepala keluarga laki-laki dan 11.835 kepala keluarga perempuan. Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari 14 kecamatan memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada table 3.2 dibawah ini

Table 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah Perkecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Linge	5674	5686	11360

⁷⁶ BPS Kabupaten Aceh Tengah 2018

2	Atu Lintang	3763	3591	7354
3	Jagong Jeget	5492	5090	10582
4	Bintang	5558	5504	11062
5	Lut Tawar	9788	9849	19637
6	Kebayakan	9462	9357	18819
7	Pegasing	11820	11562	23382
8	Bies	4200	4207	8407
9	Bebesen	20212	20422	40634
10	Kute Panang	4397	4233	8630
11	Silihnara	12657	12516	25173
12	Ketol	7768	7553	15321
13	Celala	5299	5212	10511
14	Rusip Antara	4608	4264	8872
Jumlah		110698	109046	219744

Sumber DUKCAPIL Kabupaten Aceh Tengah 2022

Secara geografis, kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Birueun
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Nagan Raya
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya
- Timur berbatasan Kabupaten Aceh Timur

Kecamatan Pegasing merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dengan luas 99.00 km². Jarak dari Kecamatan ke Kabupaten sekitar 7 km.

Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Pegasing pada umumnya adalah bertani. Meskipun Jenis pekerjaan lainnya terus bermunculan dan berkembang

seperti PNS, berdagang dan berbisnis, tapi pendapatan utama masyarakat Gayo khususnya Kecamatan Pegasing tetaplah dari perkebunan kopi. Selain itu masyarakat Gayo ada juga yang berdagang di pasar maupun ditempat lain. Hasil dagangan yang mereka jual terdiri dari hasil kebun mereka sendiri untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup. Berdagang juga merupakan sebagian mata pencaharian masyarakat Gayo setelah bertani dan PNS.

B. Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Gayo di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Di dalam Hukum Adat Gayo, *Sarak Opat* berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan pada tingkat Kampung di Aceh Tengah. *Sarak Opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lembaga *Sarak Opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.⁷⁷

Qanun Nomor 10 tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) menyebutkan :

“*Sarak Opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mufakat.”

Secara struktur pelaksanaan adat secara umum dilakukan oleh para *Petue*, pemimpin kampung, serta *Sarak Opat* yang dimiliki oleh masing-masing Kampung. Keberadaan struktur tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga hubungannya tidak bisa dipisah-pisahkan. *Sarak Opat* berasal dari dua kata yaitu *Sarak* yang berarti wilayah/Kampung dan *Opat* berarti 4 orang yang terdiri dari *Reje Kampung*

⁷⁷ Arifin Abdullah dan Armiyadi, “Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” *Legitimasi*, Vol.VII No.1 (2018).

(Kepala Desa), *Petue* (orang yang dituakan dan mengetahui sistem adat), *Imem Kampung*, dan *Rakyat Genap Mupakat* (masyarakat yang sepakat).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kampung Simpang Kelaping, Gelelungi, dan Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Data kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Pegasing menunjukkan, terdapat kasus yang pernah terjadi. Di Kampung Simpang Kelaping terjadi 2 kasus perselingkuhan dalam rumah tangga,⁷⁸ di Kampung Pegasing terjadi 1 kasus perselingkuhan rumah tangga,⁷⁹ dan di Kampung Gelelungi terjadi 1 kasus perselingkuhan rumah tangga.⁸⁰ Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh *Sarak Opat*. Dari hasil penelitian di Kampung tersebut, faktor terjadinya perselingkuhan rumah tangga disebabkan oleh salah satu pihak melakukan perselingkuhan. Dari kasus yang terjadi dimasing-masing Kampung terdapat persamaan, yaitu perselingkuhan dalam rumah tangga yang terjadi karena banyak faktor mengenal orang baru, tidak ada kenyamanan dengan pasangan dan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Perselingkuhan dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Jadi apabila terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga maka terlebih dahulu akan diselesaikan secara kekeluargaan jika tidak dapat diselesaikan oleh aparat Kampung dan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Di Kampung Simpang Kelaping perselisihan terjadi karena suami selingkuh dari istri, sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan musyawarah internal bersama pihak keluarga, akan tetapi tidak dapat ditengahi oleh pihak keluarga, kemudian pihak keluarga dari istri melaporkan perselisihan tersebut ke *Imem*

⁷⁸ M.Isa, *Reje* Kampung Simpang Kelaping, Wawancara Tanggal 18 September 2021, pukul 10.30 WIB

⁷⁹ Adnan, *Reje* Kampng Pegasing, Wawancara Tanggal 18 Septembet 2021, Pukul 14.00 WIB

⁸⁰ Fahrial Adani, *Reje* kampung Gelelungi, Wawancara Tanggal 18 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

Kampung, setelah itu *Imem* memberitahukan ke *Petue* Kampung. *Imem* dan *petue* Kampung sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi istri tidak menerima dan merasa sakit hati terhadap perbuatan suami. Perkara tidak dapat diselesaikan oleh *Imem* dan *Petue* akhirnya *Imem* melaporkan perkara tersebut ke *Reje* Kampung. Setelah *Reje* Kampung mengetahui perselisihan tersebut lalu *Reje* memanggil para pihak untuk melakukan musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di kediaman *Reje* Kampung yang dihadiri oleh kedua belah pihak (suami isteri), pihak keluarga dari suami isteri, *Reje*, *Imem*, *Petue*, dan *Rakyat Genap Mufakat* (RGM). Dalam musyawarah tersebut *Imem* dan *Petue* memberikan saran-saran serta nasehat kepada kedua belah pihak. Banyak upaya yang telah dilakukan perangkat adat Kampung untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akhirnya kedua belah pihak setuju berdamai dan istri telah memaafkan suami atas perbuatannya tersebut, mengingat dan menimbang mereka memiliki anak yang tidak mungkin ditinggalkan. Setelah melakukan perdamaian atau rujuk para pihak membuat surat perjanjian apabila dilanggar akan mendapat konsekuensi sesuai perjanjian yang telah mereka buat.

Begitu juga dengan kampung Gelelungi dan Pegasing, perselisihan terjadi karena perselingkuhan. Perkara sudah diselesaikan oleh perangkat adat Kampung dan kedua belah pihak yang berselisih setuju untuk berdamai dan melanjutkan hubungan rumah tangga mereka.

Dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan dilakukan secara musyawarah dan mupakat menurut adat yang berlaku di Kampung. Namun pada dasarnya keputusan kembali kepada pihak yang berpekara, apakah mereka yang berpekara mau berdamai atau ingin bercerai maka aparat Kampung akan mengarahkan untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi yaitu pengadilan.⁸¹

⁸¹ Zulman Buhari, *Petue* Kampung Simpang Kelaping, Wawancara Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

Berdasarkan penelitian di Kampung Simpang Kelaping, terjadi perselisihan rumah tangga karena perselingkuhan, ketika terjadi perselisihan rumah tangga biasanya *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung menerima pengaduan dari salah satu pihak maupun dari pihak keluarga yang berselisih, pertama *Imem* yang menerima pengaduan akan memberitahukan ke *Petue* Kampung. Setelah *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung menerima pengaduan, *Imem* dan *Petue* Kampung yang mengetahui terjadinya perselisihan akan menengahi perselisihan tersebut, apabila tidak dapat diselesaikan maka *Imem* Kampung melaporkan ke *Reje* Kampung, dan setelah itu *Reje* Kampung memanggil semua unsur perangkat adat Kampung (*Sarak Opat*).

Begitu juga dengan Kampung Gelelungi, apabila terjadi perselingkuhan, pertama diselesaikan oleh *Imem* dan *Petue* Kampung. Apabila tidak dapat diselesaikan maka *Imem* Kampung melapor ke *Reje* Kampung dan *Reje* Kampung memanggil semua unsur *Sarak Opat* untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Berdasarkan penelitian di Kecamatan Pegasing, dimasing-masing Kampung terdapat persamaan, yaitu perselisihan rumah tangga yang terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Begitu pula dengan Kampung Pegasing, apabila terjadi perselingkuhan, pertama diselesaikan oleh *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung, tidak melibatkan *Reje* Kampung dan yang lainnya. Akan tetapi apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung, maka *Imem* Kampung akan melaporkan ke *Reje* Kampung tentang masalah perselisihan rumah tangga tersebut. Dan kemudian perselisihan rumah tangga antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara adat oleh perangkat adat kampung (*Sarak Opat*). Sebelum perangkat adat terlibat dalam penyelesaian perkara biasanya pihak keluarga sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak berhasil baru perangkat adat melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami istri tersebut. Akan tetapi tidak selalu perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi antara para pihak dilaporkan dulu ke *Imem* Kampung, ada yang langsung melapor ke *Reje* Kampung, Dan *Reje* Kampung

melibatkan anggota lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut alasannya karena permasalahan yang terjadi antara para pihak susah ditangani oleh *Imem* dan *Petue* saja.⁸²

Menurut Bapak Zulman Buhari *Petue* Kampung Simpang Kelaping, penyebab dari perselisihan rumah tangga terjadi karena :

- a. Adanya selisih paham antara suami dengan istri ;
- b. Perselisihan yang terjadi karena faktor ekonomi;
- c. Perselisihan terjadi akibat anak; dan
- d. Perselisihan yang terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁸³

Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga melalui perangkat adat Kampung dilakukan secara musyawarah, Penyelesaian melalui adat Kampung dilakukan apabila diminta oleh pihak yang berselisih (adanya aduan), pihak yang berselisih biasanya pertama melapor ke *Imem* Kampung setelah itu *Imem* Kampung melapor ke *Reje* kampung apabila perselisihan tidak dapat ditengahi oleh *Imem*.⁸⁴

Bapak Adnan, selaku *Reje* Kampung Pegasing, menambahkan bahwa penyebab utama terjadinya perselingkuhan adalah tidak adanya kedekatan terhadap sang pencipta, di dalam adat Gayo ada istilah "*Mukemel*" yang artinya "malu", malu kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'alla merupakan salah satu bentuk ibadah. Contohnya Apabila seseorang yang tidak melaksanakan ibadah lima waktu berarti orang tersebut tidak mempunyai malu kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'alla. Kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'alla saja tidak malu apalagi kepada manusia. Dalam konsep adat Gayo apabila suami dan istri sering bertengkar berarti ibadahnya terhadap Allah Subhaanahu Wa Ta'alla perlu diperhatikan.⁸⁵

⁸² Adnan *Reje* Kampung Pegasing, Wawancara Tanggal 18 Maret 2023 Pukul 09..00 WIB

⁸³ Zulman Buhari *Petue* Kampung Simpang Kelaping, Wawancara Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

⁸⁴ Fahrial Adani *Reje* Kampung Gelelungi, Wawancara Tanggal 18 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB

⁸⁵ Adnan *Reje* Kampung Pegasing, Wawancara Tanggal 18 Maret 2023 Pukul 09..00 WIB

Bapak M. Isa selaku *Reje* Kampung Simpang Kelaping, dalam menyelesaikan perselingkuhan dalam rumah tangga lebih baik dilakukan dengan secara musyawarah dengan perangkat adat Kampung. Seperti pepatah “*Benang Gasut Ulaken Ku Elange, Anak Mongot Ulaken Ku Ine E*” artinya memutuskan perkara dalam rumah tangga kembalikan dulu kepada yang ahli, seperti *Imem* dan *Petue* secara adat. Bapak M. Isa menambahkan bahwa penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu yang pertama adalah penyelesaian dalam pihak keluarga, pada tahap ini kedua belah pihak yang berselisih melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Apabila dalam tahap ini belum selesai maka upaya selanjutnya adalah musyawarah secara kekeluargaan melalui kumpulan keluarga terdekat, apabila belum selesai juga maka penyelesaian oleh *Sarak Opat* yang dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa ini.⁸⁶

Dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan di tingkat Kampung melalui lembaga *Sarak Opat* ini sebenarnya agak susah, dikarenakan para pihak yang berpekar tidak mau berterus terang dengan apa yang terjadi diantara keduanya, sehingga aparat Kampung susah menemukan duduk perkara yang sebenarnya. Ini merupakan suatu kendala bagi aparat Kampung.⁸⁷

Bapak Fahrial Adani sebagai *Reje* kampung Gelelungi mengatakan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima oleh para pihak yang berselisih maka dari itu *Reje* dan *Imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka menyelesaikan persoalan tersebut akan lanjut ke tahap selanjutnya. Perangkat adat Kampung akan menyerahkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi.

Penyelesaian Perselingkuhan rumah tangga di Kecamatan Pegasing terdiri dari :

⁸⁶ M. Isa, *Reje* Kampung Simpang Kelaping Wawancara Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

⁸⁷ Fahrial Adani *Reje* Kampung Gelelungi, Wawancara Tanggal 18 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB

1. Tahap Pegaduan

Pada dasarnya apabila terjadi perselisihan di Kampung, harus diselesaikan secara adat oleh perangkat adat Kampung. Jika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau isteri maupun perwakilan dari masing-masing pihak dapat melakukan laporan kepada perangkat adat Kampung seperti *Imem* Kampung, dan *Petue* Kampung.

2. Pemanggilan Para Pihak Yang Berselisih

Setelah adanya pengaduan, maka *Reje* Kampung akan memanggil para pihak (suami dan Istri). Biasanya jika ada perselingkuhan dalam rumah tangga akan diselesaikan di rumah *Reje* Kampung. Pemanggilan para pihak merupakan bagian dari penyelesaian perselingkuhan ketika para pihak sudah dipanggil maka *Petue* Kampung akan menanyakan duduk perkaranya.

3. Pemeriksaan Duduk Perkara

Lembaga *Sarak Opat* perlu menegetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara yang terjadi mudah untuk menemukan pokok permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak.

4. Musyawarah

Pada dasarnya penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga oleh peradilan adat merupakan langkah lanjutan terhadap apa yang telah di usahakan oleh keluarga terlebih dahulu.⁸⁸

Musyawarah dilakukan di kediaman *Reje* Kampung, musyawarah dibuka dan dimulai dengan kata sambutan yang dilakukan oleh *Reje* Kampung, dan menjelaskan perkara berdasarkan laporan yang diterima oleh *Reje* Kampung. Biasanya dalam musyawarah *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung memberikan nasehat-nasehat

⁸⁸ M. Isa, *Reje* Kampung Simpang Kelaping Wawancara Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

serta saran-saran kepada pasangan suami isteri. Setelah memberi saran beserta nasehat yang diberikan oleh *Imem* dan *Petue* Kampung. *Sarak Opat* berdiskusi memusyawarahkan solusi yang bisa ditawarkan kepada pihak suami isteri. Apabila para pihak memilih untuk berdamai maka sengketa ini dianggap selesai melalui peradilan adat yang diselesaikan oleh *Sarak Opat*.⁸⁹

5. Membuat Surat Perjanjian

Para pihak yang sepakat untuk berdamai maka akan membuat surat perjanjian di depan seluruh perangkat adat Kampung. Tujuan dari pembuatan surat perjanjian tersebut adalah sebagai bukti perjanjian dan bila salah satu ada yang melanggar akan mendapat konsekuensi yang telah disepakati oleh para pihak. Surat perjanjian yang telah dibuat ditandatangani dan disimpan oleh para pihak.

Dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, perangkat adat Kampung akan berusaha untuk mendamaikan para pihak agar tidak terjadi perceraian, dan sebaiknya jangan sampai terjadi perceraian, karena apabila terjadi perceraian dalam keluarga maka akan berdampak terhadap anak-anak mereka. Seperti halnya anjuran dalam Islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya.⁹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pegasing, perselingkuhan yang terjadi di kampung Simpang Kelaping, Gelelungi dan Pegasing, kedua belah pihak yang berselisih memutuskan rujuk kembali atau melakukan perdamaian.

⁸⁹ Adnan, *Reje* Kampung Pegasing, Wawancara Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

⁹⁰ Zulman Buhari *Petue* Kampung Simpang Kelaping, Wawancara Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB

C. Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Di Kecamatan Pegasing

Qanun Nomor 10 tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) menyebutkan :“*Sarak Opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue, dan Rakyat Genap Mufakat.*”

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf (f) bahwa lembaga adat merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat Kecamatan yang diperankan oleh aparatur pemerintahan tingkat Kecamatan maupun musyawarah di tingkat Kampung yang diperankan oleh aparatur pemerintahan di tingkat Kampung.⁹¹

Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dalam Pasal 9 ayat 1 ditegaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* mempunyai kedudukan sebagai berikut : *Sarak Opat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan Gelung Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat.*

Bunyi Pasal 9 ayat 1 di atas diketahui bahwa lembaga *Sarak Opat* merupakan wadah Aparatur pemerintahan mulai dari wadah *Gelung Preje* (nama lain untuk daerah Kabupaten Aceh Tengah), wadah aparatur Kecamatan serta wadah aparatur di tingkat Pemerintahan Kampung. Menurut isi Qanun ini disebutkan lembaga *Sarak Opat* adalah yang mempunyai peranan sebagai wadah bermusyawarah dan bermupakat di samping tugas utamanya sebagai aparatur pemerintahan.

Peran *Sarak Opat* :

1. *Reje* (Pengulu), yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus “*Musuket Sipet*” yang artinya harus

⁹¹ Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan “*Syari’at dan Adat Istiadat*”, Jilid I, hlm.

berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, dan kasih sayang di antara anggota keluarganya. Ia juga senantiasa harus suci, supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping *Musuket Sipet*, seperti yang dinyatakan di atas, raja juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat Gayo.

2. *Imem* mempunyai peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut "*Muperlu Sunet*". Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh *Imem* dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan "Perlu" dan "Sunat" yang berasal dari katakata "Fardu dan Sunnat" dalam lima kategori hukum Islam yang disebut "Alahkam al-khamsah". Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imam juga setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *Reje* (pengulu).
3. *Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu "*Musidik Sasat*", yang arti ungkapan adat ini adalah seorang "*Petue*" harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *Reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.
4. Peranan "*Rakyat*" bersifat "*Genap Mupakat*". Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota "*Belah*", diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan

kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “musyawarah”. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur “*Sarak Opat*” di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat Gayo.⁹²

Peranan pengawasan ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, setiap unsur pemerintahan harus melaksanakan peranannya berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan. Dalam kenyataan, mungkin saja ada di antara unsur *Sarak Opat* itu yang tidak melaksanakan peranan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku. Lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di Kampung-kampung, sungguhpun tidak lagi sama dengan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri peran dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut.⁹³

Untuk melakukan penyelesaian suatu perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditegaskan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *Sarak Opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk menyelesaikan segala perselisihan di tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga sarak opat merupakan jalur penyelesaian alternative non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.⁹⁴

⁹² Darmawan, D. “*Peranan Sarak Opat dalam Masyarakat Gayo*”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2010, hlm, 87-107.

⁹³ Hasanah, N. (2018). *Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

⁹⁴ Ramadani, J. (2021). *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas :

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebengi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan azas di atas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *sarak opat* yaitu :

1. *Sidik kati terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis kati lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan di atasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike I sapu enti ne muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada berpikiran negatif akibat penyelesaian itu)⁹⁵

Lembaga adat *Sarak Opat* dalam mengambil setiap keputusan terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di masyarakat berdasarkan asas kesepakatan demokrasi, yang terdiri dari :

1. *Rapat sara ine* yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara alternative (berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “begenap” yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. *Genap sudere* yaitu musyawarah baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. *Pakat jeroh* yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik

⁹⁵ Syukri, Sarakopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm. 154-155

4. *Begenap bise* yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu belah (clan) baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. *Bersiijin-ijinen* setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin.⁹⁶

Berdasarkan kasus-kasus perselisihan yang terjadi di Kampung- kampung, dilihat dari segi biaya, waktu penyelesaiannya peran lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaian perselisihan, karena masyarakat di tingkat Kampung tidak terbebani dengan menghabiskan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.

Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *Sarak Opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, yang juga mengatur tentang kewenangan lembaga *Sarak Opat*. Dalam ketentuan Qanun ini hanya ditegaskan tentang kedudukan lembaga *Sarak Opat*, tugas *Sarak Opat*, kewenangan lembaga *Sarak Opat* dan sanksi adat yang diberikan lembaga *Sarak Opat*. Walaupun proses penyelesaian perselisihan tidak dimuat dengan jelas dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 di atas, maka secara umum berdasarkan praktek di lapangan maupun analisis dari Qanun di atas maka dapat ditarik beberapa proses penyelesaian perselisihan dibawah ini :

Berkaitan dengan Proses penyelesaian perselisihan dalam lembaga adat *Sarak Opat*, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mupakat untuk

⁹⁶ Syukri UR, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 126

mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *Sarak Opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di pengadilan yang memiliki hakim, panitera. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya yang masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat*, kemudian oleh aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dari permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *Sarak Opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat *Reje* (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu *Imem* (yang memimpin hukum syari'at), *Petue* (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan *Rayat Genap Mupakat* (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).⁹⁷

Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002, dalam Pasal 9 ayat 2 poin (b) ditegaskan bahwa :

“Lembaga *Sarak Opat* mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama tiga bulan. Melihat ketentuan Qanun Pasal 9 ayat 2 poin (b) di atas maka jangka waktu penyelesaian perselisihan tidak menghabiskan waktu yang lama, melainkan paling lama hanya 3 bulan”.

Pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, menegaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat.

Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2002, sebagai berikut :

"*Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan

⁹⁷ Hakim Aman Pinan, Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm. 18.

terhadap perbuatan *Sumang, Kemalun Edet, Menyalahi Edet* yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini”.

Suatu kasus dapat diselesaikan oleh *Sarak Opat* apabila ada laporan dari masyarakat maupun korban kepada *Petue* bahwa telah terjadi suatu tindak kekerasan, berdasarkan laporan tersebut maka keempat tokoh *Sarak Opat (Reje, Imem, Petue Dan Rayat Genap Mupakat)* bekerja sama, namun dalam artian bukan sekaligus keempat tokoh tersebut menangani kasus atau perselisihan tersebut, akan tetapi pertama-tama kasus tersebut akan diselidiki oleh *Petue (Petua)* sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo “*Petue Musidik Sasat*” (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat). Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itulah sebabnya *Petue* harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi *Petue*.⁹⁸

Sebaliknya apabila kasus atau problema tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *petue* maka *petue* membicarakan hal tersebut kepada *imem (Imam/ulama)*, fungsi *Imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Fungsi tersebut sebagaimana disebut dalam bahasa adat Gayo “*Imem Mu Perlu Sunet*” (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). *Imem* menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh dari ibadah, tidak tau kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga.⁹⁹

⁹⁸ Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan “*Syari’at Dan Adat Istiadat*”, hlm. 88.

⁹⁹ Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet. I, hlm. 133.

Apabila *Imem* juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut maka *Imem* menghadirkan rayat dalam ungkapan adat Gayo disebut *Rayat Genap Mupakat* (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah), artinya *Rayat* berusaha mempersatukan rumah tangga seseorang dengan cara beremuk ketiganya (*Petue, Imem Dan Rayat*). *Imem* dan *Rayat* menentukan apabila mereka yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka diusahakan sebagaimana mereka bersatu kembali. Dan apabila bersatu ada mudharatnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya dipisahkan agar tidak terulang lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kemudian apabila tidak juga dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi yaitu *reje*. Dalam ungkapan bahasa adat Gayo “*Reje Musuket Sifet*”, maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (menyukat atau menakar) setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. *Reje* beserta *Imem* memberikan solusi kepada pihak yang berselisih, sementara *Petue* dan *Rayat* berada dibelakang *Reje* dan *Imem* karena satu menentukan hukum dan yang satu menentukan adat, namun terlebih dahulu memberikan solusi kepada mereka yang berselisih apabila telah mempunyai anak bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut, agar pemikiran mereka tertumpu kepada anak tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.¹⁰⁰

Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu *Reje* dan *Imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah *Imem*, dengan memberikan laporan ataupun pegangan untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti BP4 (Badan Penasihat

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm.134

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari'ah.¹⁰¹

Ketentuan Qanun ini juga tidak ditegaskan tentang bagaimana tingkatan penyelesaian apabila terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Artinya apakah suatu perselisihan akan ditangani langsung oleh lembaga *Sarak Opat*. Penyelesaian oleh *Sarak Opat* ini adalah penyelesaian yang apabila proses-proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani oleh *Sarak Opat*, hal ini juga dilakukan dengan menempuh jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.

D. Analisis

Dalam masyarakat Gayo, lembaga adat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan hukum adat Gayo dan sebagai peradilan adat adalah lembaga adat *Sarak Opat*, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, menyebutkan bahwa "*Sarak Opat* mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan".

Kedudukan *Sarak Opat* dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aparatur pemerintahan *Gelong Preje*, Kecamatan, Pemerintahan Kampung, untuk bermusyawarah. Keberadaan *Sarak Opat* di masyarakat Gayo khususnya Kecamatan Pegasing sampai saat ini masih berperan aktif dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa *Sarak Opat* di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah kurang menjalankan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dikarenakan adanya kendala-kendala dan minimnya fasilitas lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan didalam Kampung.

¹⁰¹ M. Isa, *Reje* Kampung Simpang Kelaping, Wawancara Tanggal 17 Maret 2023, Pukul 15.00 WIB

Peran lembaga *sarak opat* dalam menyelesaikan perkara kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu terjadi pelemahan lembaga adat ditingkat Kampung, karena masih adanya masyarakat yang langsung melaporkan langsung ke lembaga yang lebih tinggi untuk menyelesaikan perkaranya. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti konkret yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut belum berjalan maksimal. Masyarakat yang berpekar lebih percaya kepada aparat penegak hukum dibandingkan dengan pola penyelesaian melalui lembaga adat yang ada di Kampung-kampung.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pelemahan lembaga adat biasanya terjadi karena perubahan zaman. Pada zaman modern saat ini kita dapat melihat banyak anak muda yang kurang memiliki rasa ingin tahu tentang adat istiadat dari leluhur maupun petua mereka, dan juga tingginya ambisi untuk meraih suatu keberhasilan dengan tidak melihat asal usul adat istiadat mereka secara mendalam.

Penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Gayo sudah menyatu dengan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena adat dan hukum (*edet urum ukum*) tidak dapat dipisahkan atau sangat berpadu dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang berselisih serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara perselingkuhan melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Penyelesaian perkara melalui *Sarak Opat* memiliki putusan yang menguntungkan antara kedua belah pihak yang berpekar yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Dalam proses penyelesaian perselingkuhan melalui lembaga adat *Sarak Opat*, terdapat kendala yang dihadapi *Sarak Opat* :

1. Kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat *Sarak Opat*

Pengetahuan dan pemahaman lembaga adat *Sarak Opat* sebagai lembaga peradilan adat akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, *Sarak Opat* dalam hal ini *Reje* kampung bersikap pasif, tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang berperkara kecuali telah adanya laporan dari masyarakat tersebut. Akibat proaktifnya lembaga adat *Sarak Opat* dalam hal ini *Reje* Kampung maka ada beberapa perkara yang dibiarkan begitu saja tidak diselesaikan.¹⁰²

2. Sanksi adat tidak memberikan efek jera

Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari Kampung. Pada saat mencapai suatu keputusan pentinglah digaris bawahi bahwa kedua belah pihak harus menyetujui sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Akan tetapi tidak semua putusan *Sarak Opat* dilaksanakan secara konsisten, masih ada masyarakat yang tidak puas terhadap putusan *Sarak Opat*. Fakta ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi *Sarak Opat* pada saat ini telah mengalami perubahan, pada masa dulu *Sarak Opat* memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu yang berkaitan dengan perkara perdata dan pidana. Bahkan hasil keputusan penyelesaiannya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, namun saat ini keputusan *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan dianggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁰³

¹⁰² SURYA, Achmad; SUHARTINI, Suhartini. *Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019, 26.1: 91-112.

¹⁰³ AGMARINA, Mela, et al. *Peran Aparatur Gampong dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Adat Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Studi Kasus Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar)*. 2017. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri ar-Raniry.

3. Tidak terdokumentasinya penanganan perkara oleh lembaga adat *Sarak Opat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas lembaga adat *Sarak Opat* dalam melaksanakan penyelesaian perkara di Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan pencatatan atau laporan tertulis tentang proses dan hasil penanganan perkara yang ditangani oleh lembaga *Sarak Opat*. Mayoritas lembaga adat *Sarak Opat* dalam melakukan proses penyelesaian perkara tidak melakukan pencatatan terhadap perkara yang ditangani, hanya sebatas dilakukan secara kebiasaan masyarakat setempat. Seharusnya aparat kampung maupun lembaga *Sarak Opat* mengumpulkan berkas perkara termasuk surat pejianjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan mempelancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.¹⁰⁴

¹⁰⁴ RAMADANI, Julida, et al. *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)*. 2021. PhD Thesis. UIN Ar-raniry.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga menurut hukum adat Gayo yang ada di Kecamatan Pegasing sebagai berikut : tahap pengaduan, pemanggilan pihak yang berselisih, pemeriksaan duduk perkara, musyawarah, dan membuat surat perjanjian. Dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, perangkat adat kampung akan berusaha untuk mendamaikan para pihak agar tidak terjadi perceraian, karena apabila terjadi perceraian maka akan berdampak negatif terhadap anak-anak mereka.
2. Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, lembaga *Sarak Opat* berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan pada tingkat Kampung di kabupaten Aceh Tengah. Lembaga *Sarak Opat* mempunyai peranan sangat besar dan berperan sangat penting dalam penyelesaian perselisihan dan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan perselisihan, dilakukan dengan cara bermusyawarah oleh unsur-unsur *Sarak Opat*. Artinya di sini selagi perselisihan masih dapat diselesaikan di tingkat Kampung, maka perselisihan diupayakan diselesaikan pada tingkat kampung. Tetapi jika perselisihan tidak dapat diselesaikan maka tidak tertutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui kewenangan aparat penegak hukum. *Sarak Opat* di Kecamatan Pegasing masih berperan aktif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi pada faktanya *Sarak Opat* di Kecamatan Pegasing kurang menjalankan perannya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dikarenakan adanya kendala-kendala dan minimnya fasilitas aparat *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan didalam Kampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyarankan:

1. Dengan adanya lembaga *Sarak Opat* ini, diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, perlu adanya sosialisasi dari lembaga *Sarak Opat* kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih menyadari bahwa lembaga *Sarak Opat* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat Yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2012).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Ahmad Khuzairi, *“Nikah Sebagai Perikatan”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Arifin Abdullah dan Armiyadi, *“Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” Legitimasi, Vol.VII No.1* (2018).
- Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat Banda Aceh: Boebon Jaya*, 2013.
- Bushar Muhammad, *“Asas-Asas Hukum Adat”*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981).
- Bariyah Siti Khusnul. *Peran tripusat pendidikan dalam membentuk kepribadian anak*, Jurnal Kependidikan, 2019.
- Chamim Zarkasy Poetra, *“Berbagai Penyebab Keretakan Keluarga dan Cara Mengatasinya”*, Nasehat Perkawinan dan Keluarga, 221 (November, 1990).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apolo).
- Deliar Noer, *“Membangun Masyarakat Madani”*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999).
- Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, (Takengon: 1998),
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas.
- Jalaludin Rahmat, *“Keluarga Muslim & Masyarakat Modern”*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993).

- Jundulloh Ababil, *Zina Penyebab Melarat*, (Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon, 2013).
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, Tahun 2018).
- Kementerian Agama RI, *Alqurān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), Jilid ke-3.
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000).
- Maḥmud Muḥammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal “*al-Aḥwat al-Muslimat wa Binā*” *al-Usrah Alqurāniyyah*”, Penerjemah: Kamran As’ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qurani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. *Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. (2021).
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. *Jurnal Dinamika Sosbud*, (2011).
- Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009).
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Satiadarma, Monty P, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).

Siti Zainab, *Menajemen Konflik Suami Istri; Solusi dan Terapi Al-Qur''ān dalam Hidup Berpasangan*, (Jakarta: Antasari, 2005).

Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soepomo, "*Hukum Adat*", (Jakarta: Pradnya paramitha, 1993).

Soeroso, M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, 1998.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya Di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016).

Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995).

Zaunuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. Internet

Atkins, D. C., Eldridge, K. A., Baucom, D. H., & Christensen, A. Infidelity and Behavioral Couple Therapy: Optimism in the Face of Betrayal. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, (2005) 73(1), 144–150.

Aslan Abdullah, *Pendekatan Bimbingan Konseling Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perselingkuhan Panges* (Studi Kasus di Desa Masadian Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali), (IAIN KENDARI, 2016).

ANDINI, M. E. *Implementasi Pelestarian Nilai-nilai Adat Ngarot Kaitannya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme* (Studi Deskriptif Masyarakat Karedok Kabupaten Sumedang) (Doctoral dissertation, FKIP Unpas) (2017).

Bastian, Anwar, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, (Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol 8, No 2, Juni 2012).

BURLIAN, Paisol. *Patologi Sosial*. Bumi Aksara, 2022.

Hasanah, N. (2018). *Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Nur Fathin Binti Nor Zamri., “*Peran Lembaga Konsultasi Dalam Mediasi Perselisihan Rumah Tangga*” (tanpa tahun) <https://repository.ar-raniry.ac.id> [20 september 2020]

Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, (Jurnal Psikologi, Depok. Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, No 1, Juli 2009).

Lase, E. *Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen*. Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan, (2021).

Naland, E.S. (2001). *Kesejahteraan Psikologis Istri dengan Pengalaman Suami Berselingkuh*, Tesis. Tidak diterbitkan. Depok: Program Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Nana, H., Hairina, Y., & Imadduddin, I. Hubungan antara Self Disclosure dengan Trust pada Suami dan Istri dalam Hubungan Pernikahan di Kota Banjarmasin. *Jurnal Al-Husna*. (2022).

Rahmah, S. (2019). *Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 13-31.

Ramadani, J. (2021). *Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

Saputra, B. D. *Peran Orangtua Dalam Membimbing Anak Belajar Sholat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2020).

Salim, M. *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan (2017), 6(1).

Sutoyo, A. (2017). *Model Bimbingan Dan Konseling Sufistik Untuk Mengembangkan Pribadi Yang 'Alim Dan Saleh*. *Konseling religi: jurnal bimbingan konseling islam*, 8(1), 1-22

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Lembaga Adat

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa di Aceh

Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Adat Gayo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Padli Kurahman
2. Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 26 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Alamat : Desa Simpang Kelaping, Kec Pegasing
9. Data Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alimana
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Nama Ibu : Asnawati
Pekerjaan : -
 - c. Alamat : -
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 10 Pegasing
 - b. SMP : SMPN 5 Takengon
 - c. SMA : MAS Az-Zahrah Bireuen

Banda Aceh, April 2023


A R - R A N I R Y

Penulis

Padli Kurahman

160106018

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5673/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Nurul Fithria, M.Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Padli Kurahman
N I M : 160106018
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Pada Peradilan Adat Gayo Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah).

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.


Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Oktober 2022
 Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1293/Un.09/FSH.I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Reje Kampung Simpang Kelaping
2. Reje Kampung Gelelungi
3. Reje Kampung Pegasing


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **PADLI KURAHMAN / 160106018**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Bersasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

AR - RANIRY

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry,
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum,
 3. Mahasiswa yang bersangkutan,
 4. Arsip.

Lampiran 3 Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002



BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG
HUKUM ADAT GAYO**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa hukum adat merupakan nilai-nilai, norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, karena perlu di kembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat.
 - b. bahwa dalam rangka menyelenggaraani Keistimewaan Aceh perlu menghimpun Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman kehidupan masyarakat.
 - c. bahwa ketentuan penyelenggaraan adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

Pasal 6

- (1) Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus tetap dipertahankan;
- (2) Syariat Islam menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan adat;

BAB IV SARAK OPAT.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Kampung yang dilaksanakan oleh empat unsur yang disebut Sarak Opat:

- (1) **Reje Musuket Sipet** maksudnya Reje berkewajiban menimbang secara Benar dan adil (**menyuket atau menakar**) setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil. Sipet ni Reje : Adil, Kasih, Benar Suci, Muyuket gere ranjung, munimang gere angik;
- (2) **Petue Musidik Sasat**, maksudnya petue berkewajiban menyelidiki suatu masalah meneliti secara cermat dan obyektif untuk disampaikan kepada Raje sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan;
- (3) **Imem Muperlu Sunet** adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan hukum Syariat Islam;
- (4) **Rakyat Genap Mupakat**, adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan Bermasyarakat.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) **Sarak Opat** berperan aktif mencegah perbuatan sumang;
- (2) **Sarak Opat** untuk menindak perbuatan sumang
- (3) **Sarak Opat** Melaksanakan hukum adat, adat Istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan saksi edet;
- (4) **Sarak Opat** menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat.
- (5) **Sarak Opat** menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.

Pasal 9.

- (1) Sarak opat berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Pemerintahan kampung sebagai wadah bermuyawarah/mupakat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat;
- (2) Sarak opat mempunyai tugas :
 - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan;
 - c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta obyektif dalam menyelesaikan permasalahan;
 - d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Sarak Opat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara.

Pasal 10.....

A R - R A N I R Y

Pasal 10

Sarak Opat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan saksi adat berdasarkan hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang, kemalun edet menyalahi edet yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9,11 dan 13 Qanun ini.

**BAB V
PERBUATAN SUMANG**

Pasal 11

Dalam Hukum adat gayo yang dimaksud Sumang adalah :
Perbuatan dapat terjadi:

- (1) **Sumang kenunulen** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembunyi;
- (2) **Sumang pencerakan** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara atau bercakap ditempat yang tidak patut;
- (3) **Sumang pelangkahan** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama;

(4) Sumang.....

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at/17 Maret 2023
Tempat	: Di rumah Bapak M. Isa
Pewawancara	: Padli Kurahman
Orang Yang Diwawancarai	: M. Isa
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Reje</i> Kampung Pegasing

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus perselingkuhan di Kampung Simpang Kelaping?
2. Apa saja tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan?

3. Bagaimana peran *Sarak Opat* di Kampung Simpang Kelaping dalam menyelesaikan perselingkuhan?
4. Bagaimana jika solusi dari lembaga *Sarak Opat* tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00 WIB
Hari/Tanggal	: Minggu/19 Maret 2023
Tempat	: Di rumah Bapak Zulman Buhari
Pewawancara	: Padli Kurahman
Orang Yang Diwawancarai	: Zulman Buhari
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Petue</i> Kampung Simpang Kelaping

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian perselingkuhan?
2. Apa saja penyebab atau faktor terjadinya perselingkuhan?
3. Upaya apa yang dilakukan lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan perselingkuhan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/18 Maret 2023
Tempat	: Di rumah Bapak Fahrial Adani
Pewawancara	: Padli Kurahman
Orang Yang Diwawancarai	: Fahrial Adani
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Reje</i> Kampung Gelelungi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus perselingkuhan?
2. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan ini?
3. Bagaimana jika saran, nasehat dan juga solusi tidak di terima pihak yang berpekara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu/18 Maret 2023
Tempat	: Di rumah Bapak Adnan
Pewawancara	: Padli Kurahman
Orang Yang Diwawancarai	: Adnan
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: <i>Reje</i> Kampung Pegasing

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyelesaian Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Pegasing Aceh Tengah)” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 15 (lima belas menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana menyelesaikan kasus perselingkuhan di Kampung Pegasing?
2. Apa penyebab terjadinya perselingkuhan?
3. Dimana lembaga *Sarak Opat* melakukan musyarah dan apa saja yang akan dibahas di dalam musyawarah?

Lampiran 5 Verbatim Wawancara

1. Informan : M. Isa (*Reje* Kampung Simpang Kelaping)

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana proses penyelesaian kasus perselingkuhan di Kampung Simpang Kelaping?
2	J	Di Kampung Simpang Kelaping ketika terjadi perselisihan rumah tangga biasanya <i>Imem</i> Kampung dan <i>Petue</i> Kampung menerima pengaduan dari salah satu pihak maupun dari pihak keluarga yang berselisih, pertama <i>Imem</i> yang menerima pengaduan akan memberitahukan ke <i>Petue</i> Kampung. Setelah <i>Imem</i> Kampung dan <i>Petue</i> Kampung menerima pengaduan, <i>Imem</i> dan <i>Petue</i> Kampung yang mengetahui terjadinya perselisihan akan menengahi perselisihan tersebut, apabila tidak dapat diselesaikan maka <i>Imem</i> Kampung melaporkan ke <i>Reje</i> Kampung, dan setelah itu <i>Reje</i> Kampung memanggil semua unsur perangkat adat Kampung (<i>Sarak Opat</i>
3	T	Apa saja tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan?
4	J	Penyelesaian perselingkuhan rumah tangga 1. Tahap pengaduan 2. Pemanggilan para pihak yang berselisih 3. Pemeriksaan duduk perkara 4. Musyawarah 5. Membuat surat perjanjian

5	T	Bagaimana peran <i>Sarak Opat</i> di Kampung Simpang Kelaping dalam menyelesaikan perselingkuhan?
6	J	Peran <i>Sarak Opat</i> Dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan sangatlah penting, karena dalam penyelesaiannya lembaga <i>Sarak Opat</i> selalu menggunakan sifat kekeluargaan dan perdamaian. Penyelesaian perselingkuhan rumah tangga dilakukan dengan secara musyawarah dengan perangkat adat Kampung. Seperti pepatah “ <i>Benang Gasut Ulaken Ku Elange, Anak Mongot Ulaken Ku Ine E</i> ” artinya memutuskan perkara dalam rumah tangga kembalikan dulu kepada yang ahli, seperti <i>Imem</i> dan <i>Petue</i> secara adat. Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga yaitu yang pertama adalah penyelesaian dalam pihak keluarga, pada tahap ini kedua belah pihak yang berselisih melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Apabila dalam tahap ini belum selesai maka upaya selanjutnya adalah musyawarah secara kekeluargaan melalui kumpulan keluarga terdekat, apabila belum selesai juga maka penyelesaian oleh <i>Sarak Opat</i> yang dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa ini
7	T	Bagaimana jika solusi dari lembaga <i>Sarak Opat</i> tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa?
8	J	Apabila solusi yang telah diberikan oleh <i>Sarak Opat</i> tidak juga dapat diterima, maka dari itu <i>Reje</i> dan <i>Imem</i> memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah <i>Imem</i> , dengan memberikan laporan ataupun pegangan

		untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari'ah
--	--	--

2. Informan : Zulman Buhari (*Petue* Kampung Simpang Kelaping)

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana penyelesaian perselingkuhan?
2	J	Dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan dilakukan secara musyawarah dan mupakat menurut adat yang berlaku di Kampung. Namun pada dasarnya keputusan kembali kepada pihak yang berpekar, apakah mereka yang berpekar mau berdamai atau ingin bercerai maka aparat Kampung akan mengarahkan untuk dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi yaitu pengadilan
3	T	Apa saja penyebab atau faktor terjadinya perselingkuhan?
4	J	Penyebab atau faktor perselingkuhan terjadi karena : a. Adanya selisih paham antara suami dengan istri ; b. Perselisihan yang terjadi karena faktor ekonomi; c. Perselisihan terjadi akibat anak; dan d. Perselisihan yang terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak

5	T	Upaya apa yang dilakukan lembaga <i>Sarak Opat</i> dalam menyelesaikan perselingkuhan?
6	J	Dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, perangkat adat Kampung akan berusaha atau berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tidak terjadi perceraian, dan sebaiknya jangan sampai terjadi perceraian, karena apabila terjadi perceraian dalam keluarga maka akan berdampak terhadap anak-anak mereka. Seperti halnya anjuran dalam Islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya

3. Informan : Fahrial Adani (*Reje* Kampung Gelelungi)

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana proses penyelesaian kasus perselingkuhan?
2	J	Penyelesaian perselingkuhan dalam rumah tangga melalui perangkat adat Kampung dilakukan secara musyawarah, Penyelesaian melalui adat Kampung dilakukan apabila diminta oleh pihak yang berselisih (adanya aduan), pihak yang berselisih biasanya pertama melapor ke <i>Imem</i> Kampung setelah itu <i>Imem</i> Kampung melapor ke <i>Reje</i> kampung apabila perselisihan tidak dapat ditengahi oleh <i>Imem</i> . Namun ada juga yang langsung melapor ke <i>Reje</i> Kampung. Pertama diselesaikan oleh <i>Imem</i> dan <i>Petue</i> Kampung. Apabila tidak dapat diselesaikan maka <i>Imem</i> Kampung melapor ke <i>Reje</i> Kampung

		dan <i>Reje</i> Kampung memanggil semua unsur <i>Sarak Opat</i> untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga.
3	T	Apakah ada kendala dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan ini?
4	J	Dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan di tingkat Kampung melalui lembaga <i>Sarak Opat</i> ini sebenarnya agak susah, dikarenakan para pihak yang berpekara tidak mau berterus terang dengan apa yang terjadi diantara keduanya, dan adanya pihak ke-3 yang ikut campur dalam menyelesaikan perkara ini, sehingga aparat Kampung susah menemukan duduk perkara yang sebenarnya. Ini merupakan suatu kendala bagi aparat Kampung.
5	T	Bagaimana jika saran, nasehat dan juga solusi tidak di terima pihak yang berpekara
6	J	Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima oleh para pihak yang berselisih maka dari itu <i>Reje</i> dan <i>Imem</i> memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka menyelesaikan persoalan tersebut akan lanjut ke tahap selanjutnya. Perangkat adat Kampung akan menyerahkan perkara ke tingkat yang lebih tinggi

4. Informan : Adnan (*Reje* Kampung Pegasing)

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Bagaimana menyelesaikan kasus perselingkuhan di Kampung Pegasing
2	J	<p>Pertama diselesaikan oleh <i>Imem</i> Kampung dan <i>Petue</i> Kampung, tidak melibatkan <i>Reje</i> Kampung dan yang lainnya. Akan tetapi apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh <i>Imem</i> Kampung dan <i>Petue</i> Kampung, maka <i>Imem</i> Kampung akan melaporkan ke <i>Reje</i> Kampung tentang masalah perselisihan rumah tangga tersebut. Dan kemudian perselisihan rumah tangga antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara adat oleh perangkat adat kampung (<i>Sarak Opat</i>). Sebelum perangkat adat terlibat dalam penyelesaian perkara biasanya pihak keluarga sudah melakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak berhasil baru perangkat adat melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami istri tersebut. Akan tetapi tidak selalu perselisihan dalam rumah tangga yang terjadi antara para pihak dilaporkan dulu ke <i>Imem</i> Kampung, ada yang langsung melapor ke <i>Reje</i> Kampung, Dan <i>Reje</i> Kampung melibatkan anggota lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut alasannya karena permasalahan yang terjadi antara para pihak susah ditangani oleh <i>Imem</i> dan <i>Petue</i> saja</p>
3	T	Apa penyebab terjadinya perselingkuhan?
4	J	<p>Penyebab utama terjadinya perselingkuhan adalah tidak adanya kedekatan terhadap sang pencipta, di dalam adat gayo ada istilah "<i>Mukemel</i>" yang artinya "malu", malu kepada Allah</p>

		<p>Subhaanahu Wa Ta'alla merupakan salah satu bentuk ibadah. Contohnya Apabila seseorang yang tidak melaksanakan ibadah lima waktu berarti orang tersebut tidak mempunyai malu kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'alla. Kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'alla saja tidak malu apalagi kepada manusia. Dalam konsep adat Gayo apabila suami dan istri sering bertengkar berarti ibadahnya terhadap Allah Subhaanahu Wa Ta'alla perlu diperhatikan</p>
5	T	<p>Dimana lembaga <i>Sarak Opat</i> melakukan musyarah dan apa saja yang akan dibahas di dalam musyawarah?</p>
6	J	<p>.Musyawarah dilakukan di kediaman <i>Reje</i> Kampung, atau boleh juga di Musholla, musyawarah dibuka dan dimulai dengan kata sambutan yang dilakukan oleh <i>Reje</i> Kampung, dan menjelaskan perkara berdasarkan laporan yang diterima oleh <i>Reje</i> Kampung. Biasanya dalam musyawarah <i>Imem</i> Kampung dan <i>Petue</i> Kampung memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran kepada pasangan suami isteri. Setelah memberi saran beserta nasehat yang diberikan oleh <i>Imem</i> dan <i>Petue</i> Kampung. <i>Sarak Opat</i> berdiskusi memusyawarahkan solusi yang bisa ditawarkan kepada pihak suami isteri. Apabila para pihak memilih untuk berdamai maka sengketa ini dianggap selesai melalui peradilan adat yang diselesaikan oleh <i>Sarak Opat</i></p>

Lampiran 6 Foto Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Fahrial Adani Reje Kampung Gelelungi, tanggal 18 Maret 2023



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Adnan Reje Kampung Pegasing, tanggal 18 Maret 2023



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Zulman Buhari Petue Kampung Simpang Kelaping, tanggal 19 Maret 2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY